



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Latip  
Pangkat/Nrp : Serma/3920886880472  
Jabatan : Batimin SIM Sigakkum Denpom XVII/1 Biak  
Kesatuan : Pomdam XVII/Cenderawasih  
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 12 April 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Subdenpom XVII/C Jl. Ahmad Yani Timika.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpomdam XVII/Cenderawasih selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/IX/2020 tanggal 8 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai dengan perpanjangan penahanan dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/962/IX/2020, tanggal 23 September 2020. Kemudian dibebaskan pada tanggal 23 September 2020 sesuai Keputusan Pembebasan dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/1056/X/2020.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Pemeriksaan Nomor BP-96/A-87/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/1215/  
Hal 1 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2020, tanggal 30 Desember 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/I/2021, tanggal 4 Januari 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/23/PM.III-19/AD/I/2021, tanggal 26 Januari 2021, tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: JUKTERA/23/PM.III-19/AD/I/2021, tanggal 26 Januari 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/23/PM.III-19/AD/I/2021, tanggal 28 Januari 2021, tentang Hari Sidang.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer : Sdak/12/I/2021, tanggal 4 Januari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan disidang dan keterangan Terdakwa di persidangan.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penipuan"  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
  - c. Menetapkan bukti berupa surat-surat :
    1. 1 (satu) lembar foto copy Buku Tabungan BRI bulan Juli 2019 a.n. Kartini aing.
    2. 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Tabungan BRI No.Rekening : 713701012328533.
  - d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).

Hal 2 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/I/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Permohonan keringanan hukuman (clemeti) yang dibacakan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

a. Bahwa Memang benar Terdakwa melakukan tindak pidana karena Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Saksi-1 (Zul Fajri) mengikuti tes Akmil 2019 di Jayapura (Ajendam XVII/Cenderawasih).

Bahwa Terdakwa mengantar Saksi-1 mengikuti seleksi Akmil di Jayapura memerlukan biaya seperti transportasi dari Timika ke Jayapura, sewa kost, kebutuhan sehari-hari dan membeli perlengkapan yang dibutuhkan pada saat seleksi tahap awal dimulai.

Bahwa selama Terdakwa berada di Jayapura memantau perkembangan Saksi-1 tentang hasil tes dimana untuk memberitahukan kepada Saksi-2 sampai sejauhmana perkembangannya.

Bahwa setelah Saksi-1 dinyatakan lulus subpanda Jayapura maka Saksi-1 dan beberapa orang lainnya diberangkatkan oleh Kodam XVII/Cenderawasih untuk mengikuti seleksi pusat yang ditempatkan di Magelang Jawa Tengah dimana seluruh peserta mengikuti dari awal melalui tes Administrasi, kesehatan, psikotes, Jasmani, akademi dan parade.

Bahwa setelah Saksi-1 mengikuti semua rangkaian seleksi maka pada bulan Juli 2019 saat pengumuman Saksi-1 dinyatakan tidak lulus Akmil dengan alasan nilai Akademi Saksi-1 kurang memenuhi syarat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas "Penipuan" yang dilakukan oleh Terdakwa bukan semata-mata karena salah Terdakwa dan uang tersebut sebagian dipergunakan untuk keperluan Saksi-1 selama mengikuti seleksi Akmil Tahun 2019 di Jayapura dan Magelang Jawa Tengah, sebagian lagi diserahkan kepada panitia Panda di Jayapura dan juga Panitia Pusat di Magelang.

b. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

c. Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan tata tertib disatuannya.

d. Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi

Hal 3 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit yang baik di kemudian hari.

e. Bahwa Terdakwa menjadi harapan keluarga terutama Istri dan anak-anaknya yang masih banyak membutuhkan biaya.

f. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas pengamanan VVIP (Presiden RI) yaitu:

- a. Tahun 2006 di Brunei Darussalam.
- b. Tahun 2007 di RRC dan Gana.

g. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan tanda jasa dari negara berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV tahun.

h. Adanya Surat Pernyataan tentang penggantian uang kepada Saksi-2. (terlampir)

i. Adanya rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Danpomdam XVII/Cenderawasih Nomor : B / 89 / II /2021 tanggal 8 Februari a.n. Serma M. Latif NRP 3920886880472 Batiminsim Sigakkum Denpom XVII/1 Biak Pomdam XVII/Cenderawasih.

j. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang adil bagi semua pihak yang terkait dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada suatu hari dalam bulan April 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kios Phajri atau Rumah Saksi- 1 Jl. Bougenville Timika Papua atau ditempat-tempat lain, setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1992 di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVII/Cenderawasih) selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdik POM Cimahi Bandung, setelah lulus ditugaskan di Pomdam VIII/Trikora dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1999 dimutasikan ke Pomdam V/Brawijaya sampai dengan tahun 2003 dan pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikpom Cimahi selama 5(lima) bulan kemudian ditugaskan di Yonwalprotneg Paspampers sampai dengan tahun 2009 selanjutnya alih tugas ke Gartap III/Surabaya sampai tahun 2016 dan tahun 2017 di mutasikan ke Pomdam XVII/Cenderawasih dan ditugaskan di Subdenpom XVII/C Timika sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 3920886880472.
- b. Bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa datang ke Kios Saksi-I (Kartini Maing) di Jl. Bougenville Timika, lalu Saksi-I meminta bantuan Terdakwa untuk mendampingi anak Saksi-I yang akan mengikuti test seleksi Akmil tahun 2019 di Manokwari dan Terdakwa menyanggupi dengan syarat anak Saksi-I harus mengikuti test seleksi Akmil dari Jayapura dan menyediakan biaya sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan Saksi-I menyetujui permintaan Terdakwa.
- c. Bahwa selanjutnya anak Saksi-I yang bernama Zul Fhajri (Saksi- IV) berangkat ke Jayapura mengikuti test seleksi Akmil tahun 2019 kemudian Saksi-I menanyakan kepada Terdakwa, " bagaimana pengembalian uangnya apabila anak Saya tidak lolos test Akmil," Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut secara utuh yaitu sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi berjanji akan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali angsuran dengan rincian :
  - 1) Pertama pada bulan April 2019 Saksi-I menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa bertempat di ruman tempat tinggal Saksi Jln. Bougenville Timika disaksikan oleh suami Saksi.
  - 2) Kedua pada bulan April 2019 Saksi-I menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa bertempat di rumah Saksi Jln. Bougenfille Timika

Hal 5 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaksikan oleh suami Saksi.

- 3) Ketiga pada bulan Juni 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa bertempat di rumah tempat tinggal Saksi Jln. Bougenfille Timika disaksikan oleh suami Saksi.
  - 4) Keempat pada bulan Juli 2019 Saksi-I menyerahkan uang tunai secara langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa bertempat di dalam rumah pribadi Saksi Jln.Bougenville Timika.
  - 5) Kelima pada bulan Juli 2019 Saksi-I menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa yang saat itu berada di Magelang Jawa Tengah.
- e. Bahwa Saksi-I telah menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap dan setiap menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi-I tidak pernah membuat Kwitansi tanda terima dan hanya saling percaya, karena Saksi-I menganggap Terdakwa seperti saudara sendiri dan sudah lama saling kenal, dan Terdakwa juga sering berceritera kalau selama ini banyak membantu orang untuk lulus test seleksi Akmil sambil memperlihatkan foto-foto perwira yang dibantu dan lulus seleksi Akmil oleh Terdakwa dan Terdakwa mengaku mengenal beberapa pejabat tinggi TNI di tingkat pusat dan daerah.
- f. Bahwa ternyata anak Saksi-I dinyatakan tidak lulus seleksi Akmil tahun 2019, karena nilai akademiknya tidak memenuhi syarat kelulusan, selanjutnya Saksi-I meminta uangnya segera dikembalikan seluruhnya sesuai janji Terdakwa pada awal pembicaraan, namun Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi-I sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tersebut telah diberikan kepada Tim Panitia Pusat dan Panitia Daerah dan biaya transportasi, akomodari dan keperluan sehari-hari selama mendampingi Sdr. Zul Fhajri dari tingkat Daerah sampai tingkat Pusat di Magelang Jawa Tengah.
- g. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui larangan praktek Werving atau praktek percaloan penerimaan calon Prajurit TNI, tetapi Terdakwa

Hal 6 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya ingin berusaha agar Sdr. Zul Fhajri bisa lulus tes Akmil tahun 2019 sesuai keinginan Saksi-I dan keluarganya.

- h. Bahwa Saksi-I dan keluarganya merasa sangat dirugikan atas perbuatan Terdakwa, untuk itu pihak Saksi-I menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan mengembalikan uang milik Saksi-I sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan tersebut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Team Penasihat Hukum dari Kumdam XVII/ Cendrawasih berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVII/ Cendrawasih Nomor : Sprin/201/ IX/2020 tanggal 28 September 2020 atas nama Ibnu Salam,S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11010008400973 Anglak Dukkum Gol.VI Kumdam XVII/Cendrawasih, Alvie Syahri,S.H. Mayor Chk NRP 11070050331282 Anglakbankum gol. VI Kumdam XVII/Cendrawasih, Abyadh Bayuga,S.S.T.Han.,S.H. Kapten Chk NRP 11110028690889 Kaurpamops Situud Kumdam XVII/Cenderawasih, Agustinus David Oil, Serka NRP dan Agustinus Hestu Widagdo,S.H. Letda Chk NRP 11180011380895 Lukman Serka NRP 21060276060385 Baminlakdukbankum Kumdam XVII / Cendrawasih, Yudi Aryanto,S.H. Serka NRP 21080813200586 Baurminwat Situud KumdamXVII/Cendrawasih dan Habibbur rohman,S.H. III/b 198108052002121002 Penata Dokpustakajarah Siundang Kumdam XVII/Cendrawasih dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 23 November 2020.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Zul Fhajri

Hal 7 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Serda/21200231020500  
Jabatan : Ba Kodim  
Kesatuan : Kodim 1710/Mimika  
Tempat tanggal lahir : Pangkep, 26 Mei 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarga negaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Bougenville Timika Kel.  
Kopra poka Distrik Mimika Baru  
Rt. 011 Rw 00.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Timika karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak bulan April sampai dengan bulan Juli 2019 Saksi mengikuti seleksi Akmil di Jayapura dan selama berada di Jayapura dan 4(empat) hari sebelum pengumuman validasi Dokumen di Ajendam XVII/Cenderawasih Saksi ditelepon oleh Saksi-II (Kartini Maing) memberitahukan bahwa akan ada anggota POM atas nama Pak Latif yang akan datang mendampingi Saksi selama mengikuti test di Jayapura.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa hanya 2(dua) kali datang menemui Saksi selama mengikuti Test di Jayapura yaitu pertama setelah tiga hari pengumuman hasil validasi dokumen Terdakwa menemui saksi dirumah sepupu saksi didaerah APO dan Terdakwa datang minta ijin kepada saudara Saksi di A.P.O untuk mengajak Saksi pindah tempat ke rumah kost di daerah Weref dekat Gudang Kaporlap Den Jasa Bekangdam XVII/Cenderawasih, Kedua pada besok harinya Terdakwa datang ke kamar kost Saksi dengan membawa Kasur dan Kipas angin sambil meminta nomor pendaftaran Saksi, setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu Saksi sampai akhir seleksi dimana Saksi dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah dan melanjutkan ke tingkat pusat di Magelang Jawa Tengah.
4. Bahwa selama saksi berada dikost didaerah weref Terdawa hanya memberikan saksi berupa 1(satu) buah buku Psikotes dan alat mandi sedangkan untuk biaya makan, transportasi dan lainnya saksi meminta kepada saksi-II(Kartini maing).
5. Bahwa pada awal bulan Juli 2019 Saksi mengikuti seleksi Akmil di Magelang Jawa Tengah berupa seleksi administrasi, kesehatan, psikotes, jasmani,

Hal 8 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akademi dan parade, kemudian pada saat pengumuman pada akhir Juli 2019, Saksi dinyatakan tidak lulus nilai Akademi, selanjutnya Saksi memberitahukan ketidak lulusannya kepada Saksi-II (Kartini Maing) dan Saksi-II menyuruh Saksi menghubungi Terdakwa. Setelah Saksi menelpon Terdakwa dan janji akan bertemu di Gapura Akmil, namun ditunggu sampai sore Terdakwa tidak datang kemudian saksi menghubungi Terdakwa namun Hp Terdakwa tidak aktif.

6. Bahwa setelah tidak lulus dari seleksi Akmil, Saksi menerima pilihan dari Panitia seleksi Akmil yang tidak lulus dapat mendaftarkan diri untuk Secaba di daerah masing-masing dengan membawa syarat administrasi untuk mengikuti pendidikan Secaba.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi-II (Kartini Maing) memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi hanya mendengar dari saksi-II bila saksi-II telah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan alasan untuk biaya meluluskan Saksi dalam test Akmil 2019, Saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi selesai mengikuti pendidikan Secaba.
8. Bahwa pada bulan Agustus 2020, setelah Saksi selesai mengikuti pendidikan Secaba di Rindam XVII/Cenderawasih dan masih berada di penampungan Korem 174/ATW Merauke, Saksi dihubungi oleh Saksi-II (Kartini maing) dan memberitahukan bahwa Saksi-II akan membuat laporan ke kantor Sebdenpom Timika mengenai penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menipu orang tua Saksi dengan mengaku sudah biasa membantu orang lain sambil meminta uang dari Saksi- II sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan alasan untuk biaya meluluskan Saksi dalam test Akmil 2019 kenyataannya Saksi tidak lulus seleksi tersebut.
9. Bahwa saksi berharap Terdakwa dapat mengembalikan uang saksi-II (Kartini maing) karena ibu Saksi (saksi-IV) sering sakit karena kepikiran untuk mengembalikan pinjaman ke Bank BRI sejumlah Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dicicil selama 3 (tiga) tahun dengan tagihan sejumlah Rp.12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, sedangkan usaha orangtua Saksi hanya dari kios saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya. Keterangan Saksi yang disangkal, yaitu:

Hal 9 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



- Terdakwa hanya 2 (dua) kali datang menemui Saksi selama mengikuti Test di Jayapura pertama setelah tiga hari pengumuman hasil validasi dokumen Terdakwa menemui saksi di rumah sepupu saksi di daerah APO dan Terdakwa datang minta ijin kepada saudara Saksi di A.P.O untuk mengajak Saksi pindah tempat ke rumah kost di daerah Weref dekat Gudang Kaporlap Den Jasa Bekangdam XVII/Cenderawasih, Kedua pada besok harinya Terdakwa datang ke kamar kost Saksi dengan membawa Kasur dan Kipas angin sambil meminta nomor pendaftaran Saksi. menurut Terdakwa tidak benar, Terdakwa juga bertemu dengan saksi di bandara Makasar saat Saksi transit di Makasar dari jayapura menuju magelang dan Terdakwa menyapa Saksi.

- Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya karena Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di bandara Makasar, selama pemberangkatan dari Jayapura ke magelang , saksi berangkat bersama dengan peserta tes lainnya dan ada panitia seleksi Subpanda Kodam XVII/Cenderawasih yang mendampingi.

Menimbang : Bahwa Saksi-II (Kartini Maing), Saksi-III (Rustam), dan Saksi-IV (Saodah) telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Para Saksi tidak bisa hadir karena Saksi-II tidak dapat hadir dengan alasan biaya berdasarkan surat jawaban relaas dari Oditur Militer IV-20 Jayapura tanggal 12 Februari 2021, Saksi-III tidak dapat hadir dengan alasan biaya dan pekerjaan menjaga kios berdasarkan surat jawaban relaas dari Oditur Militer IV-20 Jayapura tanggal 12 Februari 2021, Saksi-IV tidak dapat hadir dengan alasan kondisi kesehatan berdasarkan surat jawaban relaas dari Oditur Militer IV-20 Jayapura tanggal 12 Februari 2021,

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, selanjutnya ketarangan Saksi yang tidak

Hal 10 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Milliter dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

## Saksi-II :

Nama lengkap : Kartini Maing  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tanggal lahir : Pangkep, 03 Nopember 1977  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kios FHAJRI, Jln.Bougenville Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Timika, dalam hubungan kenalan biasa sebagai pelanggan di Kios Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa datang ke Kios Saksi di Jl. Bougenfile Timika, lalu Saksi meminta bantuan Terdakwa untuk meloloskan anak Saksi yang akan mengikuti seleksi Akmil tahun 2019 di Manokwari dan Terdakwa menyanggupi dengan syarat anak Saksi harus mengikuti test seleksi Akmil dari Jayapura dan menyediakan biaya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Saksi menyetujui permintaan Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya anak Saksi yang bernama Zul Fhajri (Saksi-I) berangkat ke Jayapura mengikuti test seleksi Akmil tahun 2019 kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana pengembalian uangnya apabila anak Saksi tidak lolos test Akmil, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut secara utuh yaitu sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan Saksi berjanji akan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali angsuran dengan rincian :
  - a. Pertama pada bulan April 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa bertempat di ruman tempat tinggal Saksi Jln. Bougenville Timika disaksikan oleh suami Saksi.
  - b. Kedua pada bulan April 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa

Hal 11 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



jumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa bertempat di rumah Saksi Jln. Bougenfille Timika disaksikan oleh suami Saksi.

- c. Ketiga pada bulan Juni 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa bertempat di rumah tempat tinggal Saksi Jln. Bougenfille Timika disaksikan oleh suami Saksi.
- d. Keempat pada bulan Juli 2019 Saksi menyerahkan uang tunai secara langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa bertempat di dalam rumah pribadi Saksi Jln.Bougenville Timika.
4. Kelima pada bulan Juli 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa yang saat itu berada di Magelang Jawa Tengah. dan ternyata anak Saksi dinyatakan tidak lulus seleksi Akmil tahun 2019.
5. Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap dan setiap menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi tidak pernah membuat Kwitansi tanda terima dan hanya saling percaya, karena Saksi menganggap Terdakwa seperti saudara sendiri dan sudah lama saling kenal, dan Terdakwa juga sering bercerita kalau selama ini banyak membantu orang untuk lulus test seleksi Akmil sambil memperlihatkan foto-foto perwira yang dibantu saat seleksi Akmil oleh Terdakwa dan Terdakwa mengaku mengenal beberapa pejabat tinggi TNI di pusat.
6. Bahwa setelah mendengar pengumuman tidak lulus seleksi karena nilai Akademinya tidak memenuhi syarat, selanjutnya anak Saksi menelepon langsung kepada Saksi bahwa dirinya dinyatakan tidak lulus seleksi Akmil tahun 2019 di Magelang Jawa Tengah karena nilai akademiknya sangat kurang, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa segera mengembalikan uang yang telah diserahkan Saksi sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), tetapi Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut telah habis dibagi-bagikan kepada Panitia seleksi di Magelang Jawa Tengan dan hanya bisa mengembalikan sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa Saksi tetap menuntut agar Terdakwa

Hal 12 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang milik Saksi sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sesuai janji Terdakwa dari awal pembicaraan mereka dengan pihak Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya. Keterangan Saksi yang disangkal, yaitu:

- Saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana pengembalian uangnya apabila anak Saksi tidak lolos test Akmil, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut secara utuh menurut Terdakwa tidak benar, Terdakwa mengatakan tidak ada perjanjian kalo tidak lulus uang kembali..

- Atas sangkalan Terdakwa tersebut, sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir karena Saksi-II tidak hadir

Saksi-III :

Nama lengkap : Rustam  
Pekerjaan : Wira Swasta  
Tempat tanggal lahir : Jeneponto,08 Juli 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kios FHAJRI, Jln. Bougenville Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terangka sejak tahun 2018 di Timika dalam hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan April 2019 Saksi melihat Terdakwa datang berkunjung ke Kios atau rumah Saksi di Jln.Bougenville Timika, lalu Saksi-II (Kartini Maing) menceritakan kepada Terdakwa tentang anak Saksi-II yang bernama Sdr. Zul Fahjri akan mengikuti test seleksi Akmil di Manokwari, selanjutnya Terdakwa berjanji bersedia membantu meluluskan anak Saksi-II lolos seleksi Akmil dengan syarat anak Saksi-II harus mendaftar melalui Jayapura dan Saksi-II harus menyediakan biaya sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi-II dan didengar langsung oleh Saksi.
3. Bahwa permintaan uang dari Terdakwa sangat besar bagi Saksi karena Saksi hanya mempunyai

Hal 13 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya Saksi dan Saksi-II (Kartini Maing) meminta pendapat dan bantuan Ibu Mertua saksi (Saksi-IV Hj. Saodah) , tetapi Ibu Mertua saksi hanya sanggup membantu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sisanya akan di usahakan sendiri oleh Saksi dengan cara meminjam uang di BRI dengan jaminan rumah pribadi Saksi.

4. Bahwa penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa dilakukan dengan cara bertahap sesuai permintaan Terdakwa mulai bulan April 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 antara lain sebagai berikut :
  - a) Pertama pada bulan April 2019 bertempat di rumah tempat tinggal Saksi, Saksi-II (Kartini Maing) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan berangkat ke Jayapura untuk membantu saksi-I( Srd. Fhajri) yang akan melaksanakan seleksi Akmil di Jayapura disaksikan oleh Saksi.
  - b) Kedua pada bulan April 2019 bertempat di rumah Saksi, Saksi-II (Kartini Maing) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa, setelah Terdakwa pulang dari Jayapura dan disaksikan oleh Saksi.
  - c) Ketiga pada bulan Juni 2019 bertempat di rumah tempat tinggal Saksi, Saksi-II( Kartini Maing) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) Menjelang Pengumuman seleksi Akmil di Jayapura dan disaksikan oleh Saksi.
  - d) Keempat pada bulan Juli 2019 bertempat di rumah tempat tinggal Saksi, Saksi-II (Kartini Maing) menyerahkan uang tunai secara langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa setelah saksi-I (Srd. Fhajri) dinyatakan lolos seleksi Akmil di Jayapura dan akan melanjutkan seleksi tingkat pusat di Magelang disaksikan oleh Saksi dan saksi- IV( Hj. Saodah)
  - e) Kelima pada bulan Juli 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa yang saat itu berada di Magelang

Hal 14 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



Jawa Tengah, dan ternyata anak Saksi dinyatakan tidak lulus seleksi Akmil tahun 2019, namun Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa Saksi dan Isterinya sangat percaya kepada Terdakwa dan menganggap Terdakwa seperti saudara sendiri sehingga saat menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tersangka, tidak pernah menggunakan kwitansi tanda terima dan hanya saling percaya.
6. Bahwa setelah anak Saksi dinyatakan tidak lulus seleksi akademi, maka pihak keluarga Saksi menuntut agar Terdakwa mengembalikan semua uang yang telah diserahkan secara tunai dan bertahap oleh Saksi-II (Kartini Maing) yaitu sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai janji Terdakwa, namun saat itu Terdakwa hanya mengembalikan uang yang di transfer Sejumlah Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan sudah dibagi-bagikan kepada panitia seleksi di Magelang Jawa Tengah. Tetapi Saksi dan keluarganya tetap menuntut Terdakwa agar mengembalikan seluruhnya kepada keluarga Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Saoda  
Tempat tanggal lahir : Maros, 15 Desember 1955  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kios FHAJRI, Jln.Bougenville Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Timika dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pada bulan April 2019 Saksi dihubungi Saksi-II (Kartini Maing) dan menyuruh Saksi untuk pinjam uang di Bank sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk tambah biaya anak Saksi-II yang akan mengikuti test seleksi Akmil tahun 2019 dan membutuhkan biaya sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa yang akan

Hal 15 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



membantu meluluskan anak Saksi-II pada seleksi Akmil tahun 2019 dan permintaan Saksi-II tersebut disetujui oleh Saksi dengan cara meminjam uang di BRI Kabupaten Pangkep sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dikirimkan semuanya kepada Saksi-II.

3. Bahwa pada bulan Juni 2019 Saksi pergi ke Timika dan pada bulan Juli 2019 Saksi melihat langsung Saksi-II (Kartini Maing) menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di dalam rumah Saksi-II Jl. Bougenville Timika dan Saksi-II menyerahkan uang tersebut tidak menggunakan Kwitansi tanda terima karena hanya saling percaya Terdakwa sebagai anggota TNI, yang sudah sering membantu orang lain dan lulus menjadi seorang Perwira TNI dengan biaya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4. Bahwa ternyata pada bulan Juli 2019 Saksi mendengar informasi kalau anak Saksi-II (Kartini Maing) tidak lulus seleksi Akmil tahun 2019 di Magelang Jawa Tengah, untuk itu pihak Saksi menuntut agar Terdakwa menepati janjinya akan mengembalikan seluruh uang milik Saksi-II apabila anak Saksi-II tidak lulus seleksi Akmil tahun 2019.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1992 di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVII/Cenderawasih) selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdik POM Cimahi Bandung, setelah lulus ditugaskan di Pomdam VIII/Trikora dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1999 dimutasikan ke Pomdam V/Brawijaya sampai dengan tahun 2003 dan pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikpom Cimahi selama 5 (lima) bulan kemudian ditugaskan di Yonwalprotneg Paspampers sampai dengan tahun 2009 selanjutnya alih tugas ke Gartap III/Surabaya sampai tahun 2016 dan tahun 2017 di mutasikan ke Pomdam XVII/Cenderawasih dan ditugaskan di Subdenpom XVII/C Timika sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 3920886880472.
2. Bahwa pada bulan April 2019 bertempat di Kios Fhajri/Rumah Saksi-II (Kartini Maing), Terdakwa

Hal 16 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



mendengar pengakuan Saksi-II anaknya yang bernama Sdr. Zul Fhajri akan mengikuti tes seleksi Akmil di Manokwari, dan mohon bantuan Terdakwa untuk mendampingi anak Saksi-II selama mengikuti test seleksi di Manokwari, lalu Terdakwa menyanggapi membantu Sdr. Zul Fhajri test seleksi Akmil tahun 2019 tetapi Terdakwa tidak menjamin bisa meluluskan, selanjutnya Terdakwa menyarankan agar Sdr. Zul Fhajri mengikuti test seleksi dari Jayapura dan Saksi-II harus menyediakan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

3. Bahwa pada bulan April 2019 Sdr. Zul Fhajri sudah berada di Jayapura melengkapi administrasi pendaftaran di Ajendam XVII/Cenderawasih, lalu Saksi-I meminta bantuan Terdakwa untuk mendampingi Sdr. Zul Fhajri selama mengikuti test di Jayapura sambil memberikan uang sejumlah Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya transportasi dan akomodasi selama berada di Jayapura.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke Jayapura dan menemui Sdr. Zul Fhajri yang saat itu menumpang di rumah saudaranya di A.P.O. dan mengajak Sdr. Zul Fhajri pindah rumah kost di daerah Weref Jayapura sesuai saran dari Saksi-II (Kartini Maing) dan uang yang diberikan Saksi-II digunakan untuk sewa rumah kost Sdr. Zul Fhajri, akomodari serta transportasi dan juga untuk memberi peralatan kasur, kipas angin dan alat-alat olah raga Sdr. Zul Fhajri, dan Terdakwa berada di Jayapura selama 1 (satu) minggu.
5. Bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa datang ke rumah Saksi-II(Kartini Maing) selanjutnya Saksi-II bertanya," bagaimana anak saya Pak, apa sudah mulai test, "Terdakwa menjawab," sudah mulai dan masih pertengahan yaitu test kesehatan dan jasmani," kemudian Saksi-II memberikan uang sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya mendampingi anak Saksi-III selama mengikuti test di Jayapura, kemudian setelah Terdakwa mendapat ijin dari atasannya maka Terdakwa terbang kembali ke Jayapura untuk mendampingi Sdr. Zul Fhajri dan 2(dua) hari kemudian Terdakwa menemui panitia penerimaan daerah dan pusat di Mess Kodam XVII/Cenderawasih identitas tidak diketahui dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada panitia penerimaan tingkat daerah dan pusat tanpa tanda terima.
6. Bahwa Terdakwa mengakui 5 (lima) kali menerima pemberian uang dari Saksi-II (Kartini Maing)

Hal 17 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



dengan jumlah seluruhnya Rp.575.000.000,-(lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap yaitu :

Pertama pada bulan April 2019 sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) yang digunakan untuk :

- Biaya transportasi Timika - Jayapura sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Perlengkapan olah raga dan mandi Sdr. Zul Fhajri sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Sewa kamar kost sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Beli Kipas Angin sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Makan-minum Sdr. Zul Fhajri selama tinggal di Jayapura sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Sewa Sepeda Motor sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Pemeriksaan kesehatan/suntik Farizes sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pembinaan Jasmani Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Sisa uang sebesar Rp.53.500.000,-(lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pegangan Terdakwa sendiri.

Kedua pada bulan April 2019 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) diberikan kepada panitia tingkat daerah (Tim Psikologi).

Ketiga pada bulan Juni 2019 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) hanya untuk kebutuhan makan minum sehari-hari.

Keempat pada bulan Juli 2019 sebesar Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk :

- Panitia Seleksi Akmil 2019 tingkat pusat sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Sisanya sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

Kelima pada bulan Juli 2019 sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi-II (Kartini Maing).

7. Bahwa pada saat Terdakwa memberikan uang kepada Panitia, baik tingkat Daerah maupun

Hal 18 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



Pusat, tidak pernah membuat tanda terima dan orang yang menerima uang tersebut tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa.

8. Bahwa Sdr. Zul Fhajri dinyatakan lolos seleksi tingkat daerah dan melanjutkan ke tingkat pusat di Magelang Jawa Tengah, tetapi pada tahap seleksi akademik, Sdr. Zul Fhajri dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Sdr. Zul Fhajri dijanjikan untuk mengikuti pendidikan Secaba tanpa test dan disetujui oleh Saksi-II.
9. Bahwa Terdakwa pada saat proses persidangan telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-II (Kartini maing) dengan cara ditransfer ke rekening saksi-II.
10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang dan bukan sebagai Panitia dalam seleksi penerimaan Calon Taruna Akmil.
11. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui larangan praktek Werving atau pretek percaloan penerimaan calon Prajurit TNI, tetapi Terdakwa hanya ingin berusaha agar Sdr. Zul Fhajri bisa lulus tes Akmil tahun 2019 sesuai keinginan Saksi-II (Kartini Maing) dan keluarganya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Rekening koran BRI bulan Juli 2019 atas nama Kartini Maing.
- b. 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Tabungan BRI Nomor Rekening : 713701012328533 atas nama Kartini Maing.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai barang bukti surat huruf a .

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti surat tersebut diatas merupakan foto copy Rekening koran BRI bulan Juli 2019 atas nama Kartini Maing yang terdapat transaksi keuangan berupa transfer dari Terdakwa ke Saksi-II ( Kartini Maing) Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai barang bukti surat huruf b.

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti surat

*Hal 19 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021*



tersebut diatas

merupakan foto copy Buku Tabungan BRI Nomor Rekening : 713701012328533 atas nama Kartini Maing, Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Terdakwa, Penasihat Hukum, Oditur Militer dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-I (Srd. Fhajri) dan saksi-II (Kartini Maing) dalam persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-I(Srd. Fhajri) yang menurut Terdakwa bertemu dengan saksi di bandara Makasar saat Saksi-I transit di Makasar dari jayapura menuju magelang dan Terdakwa menyapa Saksi.

Hal 20 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



- Bahwa terhadap sangkalan tersebut Saksi-I menyatakan bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di bandara Makasar, selama pemberangkatan dari Jayapura ke magelang , saksi bersama dengan peserta tes lainnya dan ada panitia seleksi yang mendampingi dan keterangan Saksi-I tersebut adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan dibawah sumpah, sementara Terdakwa dalam menyangkal keterangan Saksi-1 tidak didukung oleh alat bukti lain, selain itu pula Terdakwa tidak disumpah, sehingga Terdakwa dapat bebas memberikan keterangannya sesuai keinginan Terdakwa, namun apabila dicermati Saksi-I berangkat dari Jayapura menuju magelang dan transit di makasar dalam rangka melanjutkan seleksi tingkat pusat dan didampingi oleh panitia seleksi sedangkan tidak ada komunikasi antar saksi-I dan Terdakwa sebelumnya. oleh karena itu sangkalan Terdakwa yang tidak didukung alat bukti lain adalah hanya cerita atau rekaan Terdakwa sendiri, oleh karenanya sangkalan Terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-II (Kartini Maing) yang menurut Terdakwa mengatakan tidak ada perjanjian kalo tidak lulus uang kembali.

- Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut , Saksi-II ( Kartini Maing) menyatakan dalam keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Bahwa Terdakwa datang ke Kios Saksi di Jl. Bougenfile Timika, lalu Saksi meminta bantuan Terdakwa untuk meloloskan anak Saksi yang akan mengikuti seleksi Akmil tahun 2019 di Manokwari dan Terdakwa menyanggupi dengan syarat anak Saksi harus mengikuti test seleksi Akmil dari Jayapura dan menyediakan biaya sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan Saksi menyetujui permintaan Terdakwa. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana pengembalian uangnya apabila anak Saksi tidak lolos test Akmil, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut secara utuh yaitu sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan Saksi berjanji akan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali angsuran dan disaksikan oleh Saksi-III (Rustam) keterangan Saksi-II tersebut adalah keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah, sementara Terdakwa dalam menyangkal keterangan Saksi-II tidak didukung oleh alat bukti lain, selain itu pula Terdakwa tidak disumpah, sehingga Terdakwa dapat bebas memberikan keterangannya sesuai keinginan Terdakwa. oleh karena itu sangkalan Terdakwa yang tidak didukung alat bukti lain adalah hanya cerita atau rekaan Terdakwa sendiri, oleh karenanya sangkalan Terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan.

Hal 21 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1992 di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVII/Cenderawasih) selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdik POM Cimahi Bandung, setelah lulus ditugaskan di Pomdam VIII/Trikora dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1999 dimutasikan ke Pomdam V/Brawijaya sampai dengan tahun 2003 dan pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikpom Cimahi selama 5(lima) bulan kemudian ditugaskan di Yonwalprotneg Paspampers sampai dengan tahun 2009 selanjutnya alih tugas ke Gartap III/Surabaya sampai tahun 2016 dan tahun 2017 di mutasikan ke Pomdam XVII/Cenderawasih dan ditugaskan di Subdenpom XVII/C Timika sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 3920886880472.
2. Bahwa benar Terdakwa sering datang ke Kios Saksi-II (Kartini Maing) di Jl. Bougenville Timika dan ketika Terdakwa berada di Kios saksi II, Terdakwa sering bercerita kalau selama ini banyak membantu orang untuk lulus test seleksi Akmil sambil memperlihatkan foto-foto perwira yang dibantu dan lulus seleksi Akmil oleh Terdakwa dan Terdakwa mengaku mengenal beberapa pejabat tinggi TNI di tingkat pusat dan daerah.
3. Bahwa benar pada bulan April 2019 Terdakwa kembali datang ke Kios Saksi- II (Kartini Maing) di Jl. Bougenville Timika, lalu Saksi-II meminta bantuan Terdakwa untuk mendampingi anak Saksi-II yang akan mengikuti test seleksi Akmil tahun 2019 di Manokwari dan Terdakwa menyanggupi dengan syarat anak Saksi-II harus mengikuti test seleksi Akmil dari Jayapura dan menyediakan biaya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Saksi-II menyetujui permintaan Terdakwa.
4. Bahwa benar selanjutnya anak Saksi-II (Kartini Maing) yang bernama Zul Phajri (Saksi-I) berangkat ke Jayapura mengikuti test seleksi Akmil tahun 2019 kemudian Saksi-II menanyakan kepada Terdakwa, " bagaimana pengembalian uangnya apabila anak Saya tidak lolos test Akmil," Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang

Hal 22 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



tersebut secara utuh yaitu sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) , dimana janji Terdakwa tersebut kepada Saksi-II juga disampaikan dihadapan saksi-III (Rustam), selanjutnya Saksi II berjanji akan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara bertahap.

5. Bahwa benar Saksi-II(Kartini Maing) telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali bertahap dengan rincian :
  - a. Pertama pada bulan April 2019 Saksi-II (Kartini maing) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa bertempat di ruman tempat tinggal Saksi Jln. Bougenville Timika disaksikan oleh suami Saksi.
  - b. Kedua pada bulan April 2019 Saksi-II (Kartini Maing) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa bertempat di rumah Saksi Jln. Bougenfille Timika disaksikan oleh suami Saksi.
  - c. Ketiga pada bulan Juni 2019 Saksi-II (Kartini Maing) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa bertempat di rumah tempat tinggal Saksi Jln. Bougenfille Timika disaksikan oleh suami Saksi.
  - d. Keempat pada bulan Juli 2019 Saksi-II (Kartini Maing) menyerahkan uang tunai secara langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa bertempat di dalam rumah pribadi Saksi Jln.Bougenville Timika disaksikan oleh Saksi-III (Rustam) dan Saksi-IV (Saoda).
  - e. Kelima pada bulan Juli 2019 Saksi-II (Kartini Maing) menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa yang saat itu berada di Magelang Jawa Tengah.
6. Bahwa benar Saksi-II (Kartini Maing) telah menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap dan RP. 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfer,setiap menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi-II tidak pernah membuat Kwitansi tanda terima dan hanya saling percaya, karena Saksi-II

Hal 23 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



menganggap Terdakwa seperti saudara sendiri dan sudah lama saling kenal.

7. Bahwa benar ternyata anak Saksi-II (Kartini Maing) dinyatakan tidak lulus seleksi Akmil tahun 2019, karena nilai akademiknya tidak memenuhi syarat kelulusan, selanjutnya Saksi-II meminta uangnya segera dikembalikan seluruhnya sesuai janji Terdakwa pada awal pembicaraan, namun Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi-II sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), yang ditansfer melalui bank.
8. Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-II (Kartini Maing) sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut telah diberikan kepada Tim Panitia Seleksi Akmil Pusat dan Daerah juga untuk biaya transportasi, akomodasi dan keperluan sehari-hari selama mendampingi Saksi-I (Srd. Zul Fhajri) dari tingkat Daerah sampai tingkat Pusat di Magelang Jawa Tengah, akan tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau Terdakwa sudah menyerahkan uang tersebut kepada Panitia seleksi Akmil Daerah dan Pusat, selain itu keperluan Zul Fhajri sehari-hari selama mengikuti seleksi Akmil, menggunakan uang dari Saksi-II sendiri diluar dari yang diserahkan kepada Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa bukanlah orang memiliki kemampuan dan wewenang untuk mengurus kelulusan seleksi Akmil disamping itu Terdakwa juga bukan panitia dari seleksi Akmil dan Terdakwa telah mengetahui larangan praktek Werving atau praktek percaloan penerimaan calon Prajurit TNI.
10. Bahwa Benar Terdakwa dalam proses persidangan telah mengembalikan sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada saksi-II (Kartini Maing) namun selebihnya sebesar Rp. 495.000.000,-(empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan kepada Saksi-II.
11. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa Saksi-II (Kartini Maing) dan keluarganya merasa sangat dirugikan sejumlah Rp.495.000.000,-(empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut, akan tetapi sampai perkara ini disidangkan, Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-II.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak

Hal 24 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya yaitu Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat, hakikat serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa.

3. Bahwa mengenai status barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

4. Bahwa mengenai biaya perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Permohonan keringanan hukuman dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap poin a ,b,c,d,e,f,g,j dan k Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan pertimbangan motif perbuatannya, akibatnya serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan perbuatannya.

2. Bahwa terhadap poin i tentang adanya (lampiran) Surat pernyataan tentang penggantian uang kepada saksi-II (Kartini Maing) tanggal 25 Februari 2021 Majelis Hakim berpendapat lampiran surat pernyataan tersebut merupakan Fotocopy surat pernyataan ( bukan surat asli), surat tersebut disampaikan ketika proses pemeriksaan sudah dinyatakan selesai yaitu pada saat Clemensi, dan surat pernyataan tentang penggantian uang kepada saksi-II tersebut tidak ditandatangani oleh saksi-II sebagai korban melainkan ditandatangani oleh saksi-I (Sdr. Fhajri) oleh karena itu majelis Hakim berpendapat terhadap surat pernyataan tersebut perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan Maksud Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau

Hal 25 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



supaya memberikan hutang  
maupun menghapuskan piutang”

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur  
Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal  
mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

- Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang Warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan Hukum Negara RI sesuai ketentuan Pasal 2 Sampai pasal 9 KUHP. Unsur ini menunjuk kepada subyek hukum ialah orang yang memajukan kemuka persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer.

- Bahwa setiap WNI disini dimaksud adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidananya yaitu orang yang tidak gila, jiwanya tidak terganggu dalam perkembangannya dan tidak karena terpaksa sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 49 KUHP.

- Bahwa atas dasar ketentuan pasal 1 dan 2 KUHPM setiap anggota Militer yang melakukan suatu tindak pidana umum maka pidananya berlaku hukum pidana umum KUHP kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan UU.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1992 di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVII/Cenderawasih) selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdik POM Cimahi Bandung, setelah lulus ditugaskan di Pomdam VIII/Trikora dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1999 dimutasikan ke Pomdam V/Brawijaya sampai dengan tahun 2003 dan pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikpom Cimahi selama 5(lima) bulan kemudian ditugaskan di Yonwalprotneg Paspampers sampai dengan tahun 2009 selanjutnya alih tugas ke Gartap III/Surabaya

Hal 26 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



sampai tahun 2016 dan tahun 2017 di mutasikan ke Pomdam XVII/Cenderawasih dan ditugaskan di Subdenpom XVII/C Timika sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 3920886880472.

2. Bahwa benar dalam perkara ini, yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah Terdakwa yang di persidangan dinyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu Muhamad Latif, Serka NRP 3920886880472.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dimana Terdakwa berpangkat Serka.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan baik Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
5. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghen daki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP.

Bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur adalah Muhamad Latip ,serma NRP 3920886880472 dimana dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan identitas Terdakwa tidak mengalami perubahan dan Terdakwa adalah orang yang telah didakwakan melakukan tindak pidana yang dimaksud ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan

Hal 27 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Bahwa kata-kata dengan “maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari sipelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah memberikan, mendatangkan, menjadikan beruntung. Dengan demikian yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut memberikan atau mendatangkan suatu keuntungan terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang dipearas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sering datang ke Kios Saksi-II (Kartini Maing) di Jl. Bougenville Timika dan ketika Terdakwa berada di Kios saksi-II, Terdakwa sering bercerita kalau selama ini banyak membantu orang untuk lulus test seleksi Akmil sambil memperlihatkan foto-foto perwira yang dibantu dan lulus seleksi Akmil oleh Terdakwa dan Terdakwa mengaku mengenal beberapa pejabat tinggi TNI di tingkat pusat dan daerah.
2. Bahwa benar pada bulan April 2019 Terdakwa kembali datang ke Kios Saksi-II (Kartini Maing) di Jl. Bougenville Timika, lalu Saksi-II meminta bantuan Terdakwa untuk mendampingi anak

Hal 28 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



Saksi-II yang akan mengikuti test seleksi Akmil tahun 2019 di Manokwari dan Terdakwa menyanggupi dengan syarat anak Saksi-II harus mengikuti test seleksi Akmil dari Jayapura dan menyediakan biaya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Saksi-II menyetujui permintaan Terdakwa.

3. Bahwa benar selanjutnya anak Saksi-II (Kartini Maing) yang bernama Zul Phajri (Saksi-I) berangkat ke Jayapura mengikuti test seleksi Akmil tahun 2019 kemudian Saksi-II menanyakan kepada Terdakwa, "bagaimana pengembalian uangnya apabila anak Saya tidak lolos test Akmil," Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut secara utuh yaitu sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) , dimana janji Terdakwa tersebut kepada Saksi-II juga disampaikan dihadapan Saksi-III(Rustam), selanjutnya Saksi II berjanji akan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara bertahap.
4. Bahwa benar Saksi-II (Kartini Maing) telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali angsuran dengan rincian :
  - a. Pertama pada bulan April 2019 Saksi-II menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa bertempat di ruman tempat tinggal Saksi Jln. Bougenville Timika disaksikan oleh suami Saksi.
  - b. Kedua pada bulan April 2019 Saksi-II (Kartini Maing) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa bertempat di rumah Saksi Jln. Bougenfille Timika disaksikan oleh suami Saksi.
  - c. Ketiga pada bulan Juni 2019 Saksi-II (Kartini Maing) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa bertempat di rumah tempat tinggal Saksi Jln. Bougenfille Timika disaksikan oleh suami Saksi.
  - d. Keempat pada bulan Juli 2019 Saksi-II (Kartini Maing) menyerahkan uang tunai secara langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa bertempat di dalam rumah pribadi Saksi Jln.Bougenville Timika.
  - e. Kelima pada bulan Juli 2019 Saksi-II (Kartini Maing) menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp.75.000.000,-(tujuh

Hal 29 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



puluh lima juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa yang saat itu berada di Magelang Jawa Tengah.

4. Bahwa benar keseluruhan uang yang telah Saksi-II (Kartini Maing) serahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), akan tetapi setiap menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi-II tidak pernah membuat Kwitansi tanda terima dan hanya saling percaya, karena Saksi-II menganggap Terdakwa seperti saudara sendiri dan sudah lama saling kenal.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah meminta uang kepada Kartini Maing (Saksi-II) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan janji supaya anak dari Saksi-II yaitu Zul Phajri (Saksi-I) lulus seleksi Akmil dan ternyata Saksi-I tidak lulus seleksi Akmil tersebut, sedangkan uang yang diminta oleh Terdakwa kepada Saksi-II tidak dikembalikan kepada saksi-II. sebagaimana janji awal dari terdakwa bahwa jika Saksi-I tidak lulus Akmil maka uangnya keseluruhan akan dikembalikan,

Bahwa Terdakwa mengatakan uang tersebut diberikan untuk panitia seleksi Akmil, namun Terdakwa tidak bisa membuktikan penyerahan uang tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa sendiri bukan untuk mengurus kelulusan Saksi-I.

Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang milik Saksi-II (Kartini Maing) untuk kepentingan Terdakwa sendiri adalah termasuk dalam perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dimana sejak awal terdakwa sudah memiliki keinginan untuk mengambil keuntungan dari pengurusan Saksi-I dalam mengikuti seleksi Akmil sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki wewenang dan kemampuan dalam mengurus kelulusan seleksi Akmil Saksi-I(Srd. Fhajri);

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur ketiga : "Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang".

Hal 30 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



Bahwa oleh karena dalam unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan maka Majelis Hakim akan menerapkan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu :

“Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya“.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bewegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan / perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah mengetahui larangan praktek Werving atau praktek percaloan penerimaan calon Prajurit TNI, tetapi Terdakwa hanya ingin berusaha agar Sdr. Zul Fhajri bisa lulus tes Akmil tahun 2019 sesuai keinginan Saksi-II (Kartini Maing) dan keluarganya.
2. Bahwa benar Terdakwa sering datang ke Kios Saksi-II (Kartini Maing) di Jl. Bougenville Timika dan ketika Terdakwa berada di Kios Saksi-II, Terdakwa sering bercerita kalau selama ini banyak membantu orang untuk lulus test seleksi Akmil sambil memperlihatkan foto-foto perwira yang dibantu dan lulus seleksi Akmil oleh Terdakwa dan

Hal 31 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



Terdakwa mengaku mengenal beberapa pejabat tinggi TNI di tingkat pusat dan daerah.

3. Bahwa benar pada bulan April 2019 Terdakwa kembali datang ke Kios Saksi- II (Kartini Maing) di Jl. Bougenville Timika, lalu Saksi- II meminta bantuan Terdakwa untuk mendampingi anak Saksi-II yang akan mengikuti test seleksi Akmil tahun 2019 di Manokwari dan Terdakwa menyanggupi dengan syarat anak Saksi-II harus mengikuti test seleksi Akmil dari Jayapura dan menyediakan biaya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Saksi-I menyetujui permintaan Terdakwa.
4. Bahwa benar selanjutnya anak Saksi-II (Kartini Maing) yang bernama Zul Phajri (Saksi-I) berangkat ke Jayapura mengikuti test seleksi Akmil tahun 2019 kemudian Saksi-II menanyakan kepada Terdakwa, " bagaimana pengembalian uangnya apabila anak Saya tidak lolos test Akmil," Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut secara utuh yaitu sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) , dimana janji Terdakwa tersebut kepada Saksi-II juga disampaikan dihadapan saksi-III (Rustam), selanjutnya Saksi-II berjanji akan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara bertahap.
5. Bahwa benar Saksi-II (Kartini Maing) telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali bertahap dengan rincian :
  - a. Pertama pada bulan April 2019 Saksi-II (Kartini Maing)menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa bertempat di ruman tempat tinggal Saksi Jln. Bougenville Timika disaksikan oleh suami Saksi.
  - b. Kedua pada bulan April 2019 Saksi-II (Kartini Maing) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa bertempat di rumah Saksi Jln. Bougenfille Timika disaksikan oleh suami Saksi.
  - c. Ketiga pada bulan Juni 2019 Saksi-II (Kartini Maing) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa bertempat di rumah tempat tinggal Saksi Jln. Bougenfille Timika disaksikan oleh suami Saksi.
  - d. Keempat pada bulan Juli 2019 Saksi-II (Kartini Maing) menyerahkan uang tunai secara

Hal 32 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa bertempat di dalam rumah pribadi Saksi Jln.Bougenville Timika disaksikan oleh Saksi-III(Rustam) dan Saksi-IV (Saoda).

- e. Kelima pada bulan Juli 2019 Saksi-II (Kartini Maing) menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa yang saat itu berada di Magelang Jawa Tengah.
6. Bahwa benar ternyata anak Saksi-II (Kartini Maing) dinyatakan tidak lulus seleksi Akmil tahun 2019, karena nilai akademiknya tidak memenuhi syarat kelulusan, selanjutnya Saksi-II meminta uangnya segera dikembalikan seluruhnya sesuai janji Terdakwa pada awal pembicaraan, namun Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi-II sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), yang ditansfer melalui bank.
7. Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-II (Kartini Maing) sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut telah diberikan kepada Tim Panitia Seleksi Akmil Pusat dan Daerah juga untuk biaya transportasi, akomodasi dan keperluan sehari-hari selama mendampingi Saksi-I (Srd. Zul Fhajri) dari tingkat Daerah sampai tingkat Pusat di Magelang Jawa Tengah, akan tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau Terdakwa sudah menyerahkan uang tersebut kepada Panitia seleksi Akmil Daerah dan Pusat, selain itu keperluan Saksi-I sehari-hari selama mengikuti seleksi Akmil, menggunakan uang dari Saksi-II sendiri diluar dari yang diserahkan kepada Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa bukanlah orang memiliki kemampuan dan wewenang untuk mengurus kelulusan seleksi Akmil disamping itu Terdakwa juga bukan panitia dari seleksi Akmil dan Terdakwa telah mengetahui larangan praktek Werving atau prektek percobaan penerimaan calon Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah memakai karangan perkataan-perkataan bohong dengan mengatakan kepada Saksi-II (Kartini Maing) bahwa Terdakwa dapat mengurus kelulusan Saksi-I (Srd. Zul Fhajri) dalam seleksi Akmil dan Terdakwa juga mengatakan kalau selama ini banyak membantu orang untuk lulus test seleksi Akmil sambil Terdakwa memperlihatkan foto-foto perwira yang

Hal 33 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



dibantu dan lulus seleksi Akmil oleh Terdakwa disamping itu Terdakwa mengaku mengenal beberapa pejabat tinggi TNI di tingkat pusat dan daerah.

Bahwa perkataan Terdakwa tersebut merupakan akal-akalan Terdakwa supaya Saksi-II(Kartini Maing) percaya bahwa Terdakwa bisa mengurus kelulusan seleksi Akmil anak Saksi-II yaitu Saksi-I (Srd.Fhajri), pada hal kenyataannya itu tidak dilakukan oleh terdakwa dan sesungguhnya terdakwa tidak bisa mengurus kelulusan seleksi Akmil Saksi-I.

Bahwa atas perkataan bohong Terdakwa yang mengatakan bisa mengurus kelulusan seleksi Akmil saksi-I (Srd. Fhajri), telah membuat Saksi-II (Kartini Maing) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk mengurus kelulusan seleksi Akmil Saksi-I yang merupakan anak Saksi-II dan pada kenyataannya Saksi-I ternyata tidak lulus seleksi Akmil sedangkan uang yang diserahkan kepada Terdakwa tidak juga dikembalikan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,"

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Pasal 378 KUHP , dimana pasal tersebut memiliki kualifikasi "Penipuan", maka dengan demikian Majelis Hakim akan menggunakan kualifikasi tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan dinyatakan bersalah.

Hal 34 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



Menimbang : Bahwa Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah karena Terdakwa kurang memiliki disiplin yang baik sehingga Terdakwa kurang mematuhi hukum yang berlaku baginya.
2. Bahwa Hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah ingin mencari keuntungan yang besar dengan cara mudah, digunakan untuk menguntungkan diri Terdakwa dengan mempergunakan kepercayaan dari korban untuk meraih keuntungan, dengan cara yang melanggar hukum.
3. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, timbulnya kerugian khususnya secara finansial bagi korban, juga dapat merusak citra TNI-AD dimata masyarakat.
4. Bahwa faktor yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah tergiur dengan keuntungan yang banyak dan mudah, dengan tanpa memperhatikan rambu rambu hukum yang berlaku baginya.

Menimbang : Bahwa mengenai perilaku Terdakwa sebagai aparat penegak hukum dilingkungan TNI AD yang seharusnya menegakkan hukum bukan melanggarnya, serta sikap Terdakwa yang telah sangat merugikan korban dengan mengembalikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) uang milik saksi-II (Kartini Maing), menjadi bahan pertimbangan dalam hal hal yang memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa telah mengabdikan di TNI AD selama 29 tahun.

Hal 35 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya sidang.
2. Terdakwa sebelum proses persidangan berlangsung, tidak pernah berusaha mengembalikan uang saksi-II (Kartini Maing) dan tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-II.
3. Terdakwa sebagai aparat penegak hukum seharusnya menegakkan hukum bukan melanggarnya.
4. Terdakwa menggunakan uang dari Saksi-II (Kartini Maing) untuk keperluan hidupnya dan untuk berfoya-foya.
5. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan tata kehidupan disiplin prajurit serta merusak citra TNI AD khususnya di mata masyarakat.
6. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-1, ke-3, ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-3.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas menunjukkan betapa rendah kadar disiplin Terdakwa yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan penderitaan orang lain dari akibat perbuatannya dan tidak ada rasa tanggung jawab pada diri Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan dengan tidak mengindahkan segala peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah menilai dan mempertimbangkan fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa, didalam persidangan Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya secara jujur, Tidak mau menjelaskan kemana uang tersebut digunakan dan Terdakwa tidak mau mengembalikan uang Saksi-II (Kartini Maing) sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan tidak ada Hal-hal yang meringankan Terdakwa dan berbelit-belitnya Terdakwa dalam persidangan menjadi hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa

Hal 36 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan pemecatan, akan tetapi Majelis Hakim juga berpendapat bahwa lamanya pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutananya adalah perlu dikurangi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Rekening koran BRI bulan Juli 2019 atas nama Kartini Maing.
- b. 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Tabungan BRI Nomor Rekening : 713701012328533 atas nama Kartini Maing.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak dapat dipisahkan, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak berada dalam tahanan, dan kepada Terdakwa akan dijatuhi Pidana Pemecatan dari dinas militer Cq TNI AD, untuk mempermudah eksekusi dan mencegah

Hal 37 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melarikan diri, maka terhadap Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (2) Jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer jo Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhamad Latip, Serma NRP 3920886880472, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) Bulan  
Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Rekening koran BRI bulan Juli 2019 atas nama Kartini Maing.
  - b. 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Tabungan BRI Nomor Rekening : 713701012328533 atas nama Kartini Maing.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 11010026970679 sebagai Hakim Ketua serta Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990005790771, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han., S.H. Letnan Satu Chk NRP 11130023470589, Penasehat Hukum Habibburrohman, S.H. III/b 198108052002121002, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal 38 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010026970679

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010036380878

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han., S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 11130023470589

Hal 39 dari 39 hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-19/AD/II/2021